

PERJANJIAN CARTER KAPAL DALAM PRAKTEKNYA ANTARA PT. SABANG RAYA INDAH DENGAN PENYEWA DI KOTA JAMBI

Padlan Zamzimi¹

Abstract

In the world of commerce, trade done well in domestic and overseas trade, sea transportation problem is one very important factor in supporting the smooth flow of goods, while also contributing to transport people who want to visit a single country with others as well as from city to city the other cypress.

Given the role of sea transport as mentioned above, then the increase fluency by the entrepreneur freight (shipping company) has provided a pen chartered ship, both ships chartered by time (time charter) or travel by boat charter (voyage charter) for the parties need it.

Keyword : The agreement, Carter Boat, Renters

PENDAHULUAN

Penyediaan kapal beserta alat perlengkapan oleh pihak pengusaha pengangkutan melalui carter kapal ini dapat terjadi ditandai dengan adanya perjanjian terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam pasal 453 kitab Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa :

“Carter menurut waktu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk selama suatu waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (si pencarter), dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran dilautan guna keperluan pihak yang terakhir ini dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, merupakan dasar bagi pengusaha pengangkutan untuk mengadakan perjanjian carter kapal dengan pihak-pihak yang membutuhkannya. Jika pencarteran kapal guna pengangkutan barang-barang maupun orang telah selesai dikerjakan oleh pencarter kapal, maka akan dilanjutkan dengan pengembalian kapal beserta alat perlengkapannya kepada pihak pengusaha pengangkutan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah diperjanjikan.

Di dalam praktek carter kapal di Kota Jambi, antara pengusaha pengangkutan (PT. Sabang Raya Indah) dengan pencarter kapal sangat bermanfaat bagi menunjang perkembangan ekonomi daerah, sekaligus pula dapat meningkatkan dan memperlancar

kegiatan disektor perdagangan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya. Namun demikian di dalam kenyataannya walaupun pelaksanaan perjanjian carter kapal sudah berlangsung cukup baik, berjalan lancar, tertib, teratur dan terarah sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa, akan tetapi di dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih ditemui permasalahan.

Permasalahan mana ditandai adanya salah satu pihak (penyewa), setelah memanfaatkan pemakaian kapal beserta alat perlengkapannya untuk memenuhi kebutuhan dalam mengangkut barang muatannya, ternyata di belakangan hari setelah di sepakati dan ditanda tangani perjanjian carter kapal, tidak dapat memenuhi isi perjanjian carter kapal yang sudah digariskan sebelumnya. Dengan kata lain, telah terjadi cidera janji (wanprestasi), baik terjadi karena adanya unsur kelalaian maupun unsur lainnya, seperti keterlambatan sipenyewa dalam mengembalikan kapal beserta alat perlengkapannya sebagaimana yang sudah disepakati maupun karena mengangkut barang muatan kapasitas angkutan yang sudah ditetapkan, yang cukup membahayakan kondisi kapal dalam perjalannya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, atas dasar hal tersebut, yang perlu ditinjau dari penulisan ini adalah :

1. Proses terjadinya perjanjian carter kapal antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi;
2. Permasalahan yang ditemui dalam perjanjian carter kapal dalam prakteknya

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi; dan

3. Upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perjanjian carter kapal dalam prakteknya antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi.

PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Perjanjian Carter Kapal

Penyediaan armada angkutan sungai, danau dan laut yang disediakan perusahaan-perusahaan pelayaran nasional di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jambi pada khususnya, melalui penyewaan (carter kapal) beserta alat perlengkapannya, baik melalui carter menurut waktu (*time carter*) maupun carter menurut perjalanan (*voyage charter*), telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Begitu pula penyediaan armada angkutan yang telah disediakan oleh perusahaan pelayaran nasional PT. Sabang Raya Indah Jambi, dapat dilakukan penyewaannya baik melalui carter kapal menurut waktu (*time charter*) maupun carter kapal menurut perjalanannya (*voyage charter*). Untuk mendapatkan carter kapal menurut waktu maupun menurut perjalanan pada PT. Sabang Raya Indah, tidaklah dapat dilakukan dengan cara mudah begitu saja, tetapi dapat ditempuh proses carter kapal antara penyewa dengan PT. Sabang Raya Indah melalui tahapan-tahapan/tingkatan sebagai berikut :

1. Tahap persetujuan

Di dalam tahap awal ini, terjadinya perjanjian carter kapal beserta alat perlengkapannya antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa, haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu “Adanya kesepakatan di antara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal”.

Setelah dipenuhi keempat persyaratan di atas untuk sahnya suatu perjanjian carter kapal, harus pula diikuti dengan memenuhi persyaratan teknis dan administrative yang sudah ditetapkan.

Dengan terpenuhi kata sepakat dan persyaratan teknis serta administrasi lainnya, seperti telah menyerahkan identitas diri berupa KTP atau SIM, memiliki alamat yang jelas, bersedia dan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku dan telah mengisi formulir yang sudah disediakan. Barulah semua berkas tersebut dikuatkan dengan membuat surat kontrak perjanjian sewanya.

2. Tahap pembuatan kontrak persetujuan

Di dalam tahap ini, jika telah tercapai kata sepakat di antara kedua belah pihak dalam hal sewa menyewa kapal beserta alat perlengkapannya, dan terpenuhi semua persyaratan teknis serta administrative yang sudah digariskan, tahap berikutnya dikuatkanlah persetujuan sewa menyewa kapal dimaksud dalam bentuk tertentu yang tertuang dalam suatu surat kontrak.

Surat kontrak carter kapal antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi, pada dasarnya memuat materi sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat pemilik kapal sebagai pihak pertama, dan nama serta alamat penyewa kapal sebagai pihak kedua,
- b. Nama kapal beserta spesifikasinya, kecepatan, tonnase, bahan bakar dan lainnya,
- c. Tempat dan waktu penyerahan kapal dan penyerahan kapal kembali dan tempat atau waktu pemuatan serta pembongkaran,
- d. Jenis barang yang sah yang akan diangkut,
- e. Pemakaian kapal oleh penyewa untuk tujuan yang sah,
- f. Syarat-syarat pengangkutan dan tanggung jawab masing-masing pihak,
- g. Pembatasan lalu lintas dan pelabuhan-pelabuhan yang akan dimasuki,
- h. Besarnya harga sewa kapal dan syarat-syarat pembayaran.

Setelah surat kontrak sewa kapal selesai dibuat dan barang muatan siap diangkut ke dalam palka kapal, seterusnya barulah dilakukan tahap penataan administrasi dari persetujuan sewa yang sudah disepakati bersama.

3. Tahap penataan administrasi persetujuan

Dalam tahap ini diatur mengenai pelaksanaan administrasi dari persetujuan carter kapal antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa. Pada pengaturan administrasinya masing-masing pihak diminta untuk menanda tangani surat kontrak carter kapal yang sudah dibuat dan disiapkan.

Besarnya uang sewa kapal sangat tergantung dari jenis carter kapal yang diinginkan, jika carter menurut waktu (*time charter*), biasanya kapal beserta tongkat dihitung perbulan minimal Rp. 150.000.000,- dan maksimal Rp. 300.000.000,- dan untuk carter menurut perjalanan (*voyage charter*) sangat ditentukan jauh dekatnya perjalanan menuju ke pelabuhan yang dituju, minimal Rp. 20.000.000,- dan maksimal Rp. 120.000.000,-.

Setelah dilakukan penanda tanganan surat kontrak carter kapal dan telah dilakukan pembayaran uang sewa yang sudah disepakati

bersama, dan barulah kemudian sipenyewa kapal dapat memanfaatkan penggunaan kapal untuk penetingnya dalam mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang dituju.

B. Permasalahan yang ditemui dalam perjanjian carter kapal

Dengan ditanda tangani surat kontrak tersebut, dengan demikian mengakibatkan timbulnya hubungan hukum yang melahirkan sejumlah hak-hak tertentu disatu pihak dengan kewajiban di pihak lainnya.

Bagi penyewa kapal haknya adalah dapat memanfaatkan penggunaan dari pihak manapun juga dan dengan kewajiban dapat mengembalikan kapal sesuai dengan jadwal waktu yang sudah digariskan. Sedangkan kewajiban PT. Sabang Raya Indah adalah menyerahkan kapal dalam keadaan baik dengan hak untuk menerima sejumlah uang sewa (carter kapal) tertentu, tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Pada PT. Sabang Raya Indah Jambi, berdasarkan hasil penelitian di dapat data dan informasi tentang perkembangan sejumlah kapal beserta alat perlengkapannya yang dapat disewa, seperti tertera pada table berikut :

Tabel 1 : perkembangan kapal yang dapat dicarter pada PT. Sabang Raya Indah Jambi tahun 2009

No.	Nama Kapal Angkutan	Bobot Kapal (Tonnase)	Tahun Perakitan
1	KM. Union	474 GT	1978
2	KM. Cahaya Harapan 1	521 GT	1983
3	KM. Union Jaya	567 GT	1984
4	KM. Sabang Raya	572 GT	1986
5	TK. Sumber Raya 1	654 GT	1975
6	TK. Sumber Raya 2	651 GT	1975
7	TK. Eka Rahma	718 GT	1983
8	TK. Cahaya Rezeki	230 GT	1983
9	TK. Sumber Permai 1	230 GT	1984
10	TK. Sumebr Permai 2	224 GT	1984
11	TK. Kiki 3	230 GT	1984
12	TK. Kiki 4	230 GT	1984
13	TK. Sumber Jaya 1	639 GT	1988
14	TK. Putri Intan 1	649 GT	1978
15	TK. Putri Intan 2	457 GT	1979
16	TB. Sabang 1	47 GT	1975
17	TB. Sabang 2	68 GT	1977
18	TB. Seimbang	65 GT	1981
19	TB. Sabang Raya 1	69 GT	1981
20	TB. Sabang 88	84 GT	1983
21	TB. Sabang 3	75 GT	1984
22	TB. Sabang 4	102 GT	1991

Sumber data : Kantor PT. Sabang Raya Indah Jambi

Dari data yang tertera pada table di atas, mewujudkan bahwa pada PT. Sabang Raya Indah Jmabi selam Tahun 2009, perkembangan jumlah kapal yang tersedia untuk disewa adalah kapal barang (cargo) sebanyak 4 buah, kapal tongkang (kapal gandeng) sebanyak 11

buah dan tug boat (kapal tertutup) sebanyak 7 buah.

Apabila ditelaah dari sejumlah kapal barang (kapal cargo), kapal tongkang dan kapal tug biat di atas, perkembangan jumlah kapal yang telah disewa tergambar seperti table berikut ini :

Tabel 2 : perkembangan jumlah carter kapal pada PT. Sabang Raya Indah Jambi Tahun 2009

No.	Nama Kapal Angkutan	Carter Kapal		Jumlah
		Time Carter	Voyage Carter	
1	KM. Union	7	21	28
2	KM. Cahaya Harapan 1	6	25	31
3	KM. Union Jaya	7	34	41
4	KM. Sabang Raya	5	19	24
5	TK. Sumber Raya 1	7	11	18
6	TK. Sumber Raya 2	5	12	17
7	TK. Eka Rahma	6	17	23
8	TK. Cahaya Rezeki	4	14	18
9	TK. Sumber Permai 1	3	11	14
10	TK. Sumber Permai 2	-	5	5
11	TK. Kiki 3	-	3	3
12	TK. Kiki 4	3	-	3
13	TK. Sumber Jaya 1	3	5	8
14	TK. Putri Intan 1	4	7	11
15	TK. Putri Intan 2	-	6	6
16	TB. Sabang 1	5	6	11
17	TB. Sabang 2	-	8	8
18	TB. Seimbang	1	8	9
19	TB. Sabang Raya 1	3	8	11
20	TB. Sabang 88	12	16	28
21	TB. Sabang 3	-	6	6
22	TB. Sabang 4	5	6	11
Jumlah		122	347	469

Sumber Dara : Kantor PT. Sabang Raya Indah Jambi.

Berdasarkan dasar yang tertera pada table di atas, terlihat secara jelas bahwa perkembangan carter kapal baik carter menurut waktu (*time charter*) maupun carter menurut perjalanan (*voyage charter*) selama tahun 2009 pada PT. Sabang Raya Indah Jambi, berjumlah sebanyak 469 carter, sebanyak 26,01 % carter menurut waktu dan sisanya sebesar 73,99 % carter menurut perjalanan.

Diakui dalam realitanya sebagian besar pelaksanaan perjanjian carter kapal antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi, sudah dapat dikatakan berlangsung baik, lancer, tertib, teratur dan terarah kepada sasaran yang sudah digariskan. Namun demikian dalam prakteknya diakui sebagian kecil masih ditemui permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian carter kapal.

Permasalahan mana ditandai tidak semua penyewa kapal dapat menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan baik dalam perjanjian carter kapal, dengan kata lain tidak tertutup kemungkinan masih ada sebagian kecil penyewa yang tidak dapat

memenuhi kewajibannya dengan baik atau cidera janji (wanprestasi).

Wanprestasi dimaksud ada beberapa bentuk, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya,
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan terjadinya wanprestasi dalam pemenuhan isi perjanjian carter kapal antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi, hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi PT. Sabang Raya Indah Jambi. Untuk itu, perlu di ambil langkah-langkah kebijakan dalam upaya penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang sudah ditetapkan antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi.

C. Upaya penyelesaian permasalahan yang ditemui dalam perjanjian carter kapal

Dengan timbulnya wanprestasi dalam perjanjian carter kapal yang dapat melahirkan kerugian bagi PT. Sabang Raya Indah Jambi, hal ini perlu di antisipasi dan diselesaikan secara dini, arif dan bijaksana.

Terhadap penyewa kapal yang wanprestasi dalam perjanjian carter kapal, yang berupa memenuhi prestasi akan tetapi prestasi yang ia berikan terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Proses penyelesaiannya dapat ditempuh berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dengan Direktur PT. Sabang Raya Indah Jambi, *Suherman Jhohan*, adalah :

“Apabila penyewa kapal terlambat dalam pengembalian kapal, tidak sesuai dengan perjanjian carter kapal menurut waktu yang disepakati, maka kepada penyewa yang bersangkutan dibebankan untuk membayar denda 2-5 % perhari dari harga pokok carter kapal, yang harus dibayar kemudian pada PT. Sabang Raya Indah Jambi”.

Pendapat di atas, senada dengan hasil wawancara dengan *Asrul*, yang menyatakan :

“sewaktu saya mencarter kapal pada PT. Sabang Raya Indah Jambi selama 1 bulan seharga Rp. 100.000.000,- untuk mengangkut barang muatan berupa karet menuju Singapura, dalam pengembalian kapal karena sesuatu hal diluar dugaan saya, pengembalian kapal terlambat selama 7 hari, dan keterlambatan itu saya diminta membayar denda sebesar 3 % perhari terhitung saya terpaksa menambah

uang lagi sebesar Rp. 21.000.000,- yang dibayar kepada PT. Sabang Raya Indah Jambi”.

Dari pemaparan di atas, terlihatlah secara jelas bahwa proses penyelesaian terhadap keterlambatan dalam pengembalian kapal tersebut dikenakan denda berkisar 2-5 % perhari dihitung dari harga pokok carter kapal, seperti pada kasus penyewa *Asrul* yang menyewa kapal selama 1 bulan dengan harga pokok sewa Rp. 100.000.000,- dan terlambat dalam pengembalian selama 7 hari dikenakan denda sebesar 3 % perhari dari harga sewa, terpaksa dikenakan denda sebesar Rp. 21.000.000,- yang dibayar pada PT. Sabang Raya Indah Jambi.

Sedangkan terhadap kasus wanprestasi, memenuhi prestasi dalam perjanjian carter kapal, tetapi prestasi yang ia berikan tidak sebagaimana mestinya, yang berupa perbuatan *penyewa* kapal mengisi barang muatan ke dalam palka kapal melebihi kapasitas angkutan yang sudah digariskan. Penyelesaiannya menurut Kepala Bagian Administrasi Umum PT. Sabang Raya Indah, *Markus Suyanto* adalah :

“hal ini dapat terjadi karena penyewa hanya mau mencari untung besar, tanpa mau menghiraukan bahaya bagi keselamatan barang muatan, penumpang dan kapal itu sendiri. Untuk langkah itu, langkah antisipasi yang dilakukan PT. Sabang Raya Indah Jambi adalah memperketat pengawasan terhadap kapal yang disewa tersebut, yang dirasakan masih lemah dan belum optimal”.

Pendapat di atas, ditegaskan oleh *Gunawan* yang menyatakan :

“Saya mengangkut barang muatan melebihi kapasitas daya angkut kapal adalah agar semua barang muatan karet yang hendak dikirim dan dijual ke Singapura terangkut semuanya”.

Berdasarkan pendapat di atas, langkah antisipasi agar jangan sampai terjadi lagi pengangkutan barang muatan melebihi kapasitas daya angkut kapal, yang dapat membahayakan keselamatan dalam pelayaran serta kapal itu sendiri, pihak PT. Sabang Raya Indah Jambi disamping memberikan teguran dan peringatan kepada penyewa yang bersangkutan, juga ke depan terus-menerus melakukan peningkatan segi pengawasan terhadap penggunaan kapal yang dicarter tersebut. Apabila hasil pengawasan terhadap penyalahgunaan dalam pemakaian kapal, pihak PT. Sabang Raya Indah Jambi langsung mengambil tindakan tegas, dan apabila di anggap perlu dapat segera langsung

menghentikan atau memutuskan perjanjian carter kapal tersebut dengan penyewa yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapatlah di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses terjadinya perjanjian carter kapal antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi, sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang dimulai pada tahap awal terhadapnya kesepakatan (konsesus) dalam perjanjian carter kapal, dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, diteruskan dengan tahap pembuatan kontrak atas persetujuan carter kapal, dan di akhiri dengan tahap penataan administrasi persetujuan carter kapal, dengan menanda tangani surat kontrak serta di ikuti dengan pembayaran uang sewa (carter kapal) tersebut.
2. Permasalahan yang ditemui dalam perjanjian carter kapal antara PT. Sabang Raya Indah dengan penyewa di Kota Jambi, adalah masih didapat pihak penyewa yang wanprestasi (cidera janji) dalam pemenuhan isi perjanjian carter kapal tersebut..
3. Upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian carter kapal adalah :
 - a. Terhadap penyewa kapal yang wanprestasi (cidera janji) yang berupa terlambat dalam pengembalian kapal, baginya dikenakan dengan keterlambatan berkisar antara 2-5 % perhari dihitung dari harga pokok sewa kapal.
 - b. Terhadap penyewa kapal yang wanprestasi (cidera janji) yang berupa tidak mematuhi perjanjian carter kapal dengan mengangkut barang muatan melebihi kapasitas daya angkut yang sudah ditetapkan, baginya diberikan teguran dan peringatan dan upaya lainnya ke depan adalah dengan terus-menerus meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan kapal yang disewa tersebut.

SARAN

1. Untuk memperkecil resiko kemungkinan timbulnya wanprestasi dalam perjanjian carter kapal diharapkan pejabat PT. Sabang Raya Indah Jambi harus bersikap ketat dan selektif dalam memproses calon penyewa kapal tersebut.

2. Agar dalam perjanjian carter kapal dapat berlangsung dengan baik, aman dan selamat ke tempat tujuan sesuai dengan sasaran yang di inginkan, diharapkan pejabat PT. Sabang Raya Indah Jambi perlu terus-menerus melakukan peningkatan terhadap penggunaan kapal yang disewa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, Badan Hukum, Alumni : Bandung, 2002
- Badruzaman, Mariam, Hukum Bisnis, Alumni : 2001
- Hadisoepipto, Hartono, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan, Liberty : Jogyakarta, 2000
- Harahap, M. Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni : Bandung, 2004
- Ichsan, Achmad, Hukum Dagang, Pradnya Paramita : Jakarta, 2004
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Alumni : Bandung, 2002